



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE
DENGAN
PT. INDO TIMUR MEDIA (indotimur.com)**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilakukan perjanjian kerja sama antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dengan PT. Indo Timur Media yang masing-masing diwakili oleh :

Nama : Muhammad M. Marasabessy, S.H.,M.Si
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate
Alamat : Jl. Tugu Makugawene, Kel. Kalumata Puncak Kota Ternate Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate yang dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Fadli
Jabatan : Pimpinan Umum
Alamat : Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indo Timur Media yang dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan :

**PASAL 1
BENTUK KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA menyetujui kerjasama Publikasi Berita dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk Publikasi Online.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama telah mendapatkan space publikasi online, pada portal berita online Pihak Kedua sesuai dengan jadwal/tanggal yang disepakati
2. Pihak Pertama memberikan informasi konten berita untuk dirilis oleh Pihak Kedua
3. Materi konten berita dari Pihak Kedua wajib dikirimkan 1 hari sebelum pemberitaan

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua memberikan space Publikasi online kepada Pihak Pertama, pada portal Berita Online PT. Indo Timur Media (indotimur.com) milik Pihak Kedua sesuai dengan jadwal/tanggal yang disepakati
2. Pihak Kedua akan diberikan informasi terlebih dahulu oleh Pihak Pertama, untuk menentukan tanggal pemuatan
3. Pihak Kedua menerima konten berita dari Pihak Pertama untuk dirilis portal Berita Online PT. Indo Timur Media (indotimur.com) Pihak Kedua
4. Pihak Kedua akan memberikan link pemberitaan terhadap publikasi online dari pihak pertama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA akan Membayar Biaya Publikasi ke PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA Berkewajiban menyerahkan bukti terbitan Berita Publikasi PIHAK KEDUA agar menjadi bukti kerjasama kedua belah Pihak

PASAL 5 MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 1 (satu) Tahun
2. Apabila salah satu Pihak hendak memutuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 6 PENUTUP

1. Apabila terdapat perubahan dikemudian hari pada Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan berdasarkan persetujuan bersama dalam bentuk tertulis
2. Apabila timbul kesalahpahaman antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak dicapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di Kejaksaan Negeri Ternate
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan dimusyawarahkan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
4. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak mendapatkan satu rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Balai Pernasjiratatan Kelas II Ternate



Munandar Radji, M.Pd., M.Pd., M.A., S.H., M.Si

Kepala

Pihak Kedua,

PT. Indo Timur Media

